



PUTUSAN
Nomor 385/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4764/PJ/2017, tanggal 11 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MUSTIKA SEMBULUH, beralamat di Multivision Tower Lt. 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9 B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Gurcharan Singh Sardar Singh, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87212/PP/M.IA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapat diterima, dan agar Hakim dapat meninjau ulang SKPLB Nomor 00054/407/12/058/14 tanggal 30 April 2014;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 385 B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87212/PP/M.IA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2227/WPJ.07/2015 tanggal 9 Juli 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00054/407/12/058/14 tanggal 30 April 2014, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3-058.000, beralamat di Multivision Tower Lt. 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9 B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12980, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai	Rp	53.282.793.620,00
Pajak Keluaran	Rp	4.988.820.739,00
Kredit Pajak	Rp	6.159.708.612,00
Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar	Rp	1.170.887.873,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp	0,00
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Dibayar	Rp	1.170.887.873,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87212/PP/M.IA/16/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87212/PP/M.IA/16/2017 tanggal 2 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2227/WPJ.07/2015 tanggal 9 Juli 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00054/407/12/058/14 tanggal 30 April 2014, atas nama PT Mustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3-058.000, beralamat di Multivision Tower Lt. 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9 B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12980, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2018, yang pada intinya putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 385 B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2227/WPJ.07/2015 tanggal 9 Juli 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00054/407/12/058/14 tanggal 30 April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.854.614.3-058.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp1.170.887.873,00; adalah sudah tepat dan benar namun demikian harus diperbaiki sepanjang mengenai amarnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp120.912.122,00 dan Koreksi Pajak Masukan karena Tujuan Konsumtif atau Dinikmati Karyawan sebesar Rp341.229.403,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan putusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang teregister dalam Nomor Perkara 402/B/PK/PJK/2019, sehingga Majelis Hakim Agung mengadili **dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Pajak *a quo*** dengan pertimbangan karena *in casu* terdapat Penyerahan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 385 B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kena Pajak, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp8.187.515.010,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	49.888.207.362
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	2.097.018.238
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	1.297.568.020
	a.6. Jumlah	53.282.793.620
	b Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c Jumlah Seluruh Penyerahan	53.282.793.620
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
	a Pajak yg harus dipungut/dibayar sendiri	4.988.820.739
	b Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.242.061.618
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	3.934.274.131
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah	13.176.335.749
	c Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	13.176.335.749



	e. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar	8.187.515.010
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	0
	c. Jumlah	0
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar	8.187.515.010

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak, dengan memperbaiki amar Putusan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87212/PP/M.IA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Memperbaiki amar Putusan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87212/PP/M.IA/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 402/B/PK/PJK/2019, tanggal 14 Februari 2019, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp8.187.515.010,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	49.888.207.362



	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	2.097.018.238
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	1.297.568.020
	a.6. Jumlah	53.282.793.620
	b Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c Jumlah Seluruh Penyerahan	53.282.793.620
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
	a Pajak yg harus dipungut/dibayar sendiri	4.988.820.739
	b Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	9.242.061.618
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	3.934.274.131
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah	13.176.335.749
	c Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	13.176.335.749
	e. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar	8.187.515.010
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	0
	c. Jumlah	0
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar	8.187.515.010

1. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 385 B/PK/Pjk/2019